

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Mahar Perkawinan (Studi Kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Salamat Martua Nasution

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
smartua00@gmail.com

Ismail Nasution

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
ismailnasution@iaipadanglawas.ac.id

Nurhakima Akhirani Nasution

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
Nurhakima1992@gmail.com

Received: 08 – 06 – 2026. Accepted: 16 – 06 – 2026. Published: 23 – 06 – 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui konsep mahar perkawinan di desa janjilobi kecamatan barumun kabupaten padang lawas. 2). Mengetahui apakah uang mahar sudah suah sesuai penerapannya di desa janjilobi kecamatan barumun kabupaten padang lawas dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber datanya adalah data primer yang merupakan jawaban dari hasil wawancara terhadap responden dan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dan metode reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing. Teknik pengecekan keabsahan data adalah uji kredibilitas data, uji depenabilitas, uji transferabilitas, dan uji konfirmabilitas. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tentang konsep mahar yang terjadi di desa janjilobi kecamatan barumun kabupaten padang lawas dan mendeskripsikan apa saja fenomena yang terjadi pada mahar di desa janjilobi, tokoh adat, alim ulama, dan beberapa Masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwasanya mahar yang diterapkan di desa janjilobi ini tidak ada yang menyalahi atau melanggar hukum, baik itu dalam hukum adat maupun hukum islam, dari segi peninggian mahar nya itu tidak ada larangan di dalam nya karna mahar itu sepenuhnya ada di pihak Perempuan.

Kata Kunci: Mahar, Pernikahan, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to: 1) determine the concept of marriage dowry in Janjilobi Village, Barumun District, Padang Lawas Regency. 2) determine whether the dowry has been implemented in Janjilobi Village, Barumun District, Padang Lawas Regency according to Islamic law. This research method is field research, with primary data sources consisting of answers to interviews with respondents and secondary data, namely books, journals, and other supporting documents. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. Data analysis methods, data reduction methods, data presentation, and conclusion drawing are used. Data validity checking techniques include data credibility testing, dependability testing, transferability testing, and confirmability testing. The conclusion of this study is to determine the concept of dowry

in Janjilobi Village, Barumun District, Padang Lawas Regency, and to describe the phenomena that occur in Janjilobi Village, traditional leaders, religious scholars, and several community members. The results of this study indicate that the dowry applied in Janjilobi Village does not violate any laws, either customary or Islamic. There is no prohibition on increasing the dowry, as the dowry rests entirely with the woman.

Keywords: Dowry, Marriage, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan tidak hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan kehidupan sosial. Menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan yang diikat melalui akad yang sah menurut ketentuan agama.¹ Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat.

Selain dipandang sebagai institusi keagamaan, perkawinan juga memiliki nilai budaya yang kuat. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara calon suami dan calon istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut hubungan kekerabatan yang lebih luas, termasuk orang tua, saudara, dan keluarga besar kedua mempelai.² Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Indonesia sering kali dipengaruhi oleh adat istiadat yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat.

Salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam adalah mahar (*shadaq*), yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad nikah dan menjadi hak penuh bagi pihak perempuan. Secara terminologis, mahar adalah pemberian yang diwajibkan kepada calon suami untuk diserahkan kepada calon istri sebagai bentuk penghargaan dan bukti keseriusan dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai mahar menunjukkan bahwa Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan serta menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan komitmen.³

Dalam praktik kehidupan masyarakat, konsep mahar sering kali mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal. Pada masyarakat Batak Angkola dan Mandailing, misalnya, dikenal istilah *tuhor* yang merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakkahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001); Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakkahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

² Muhammad Ridwan, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," [Http://ejurnal.uin-suka.ac.id](http://ejurnal.uin-suka.ac.id), 2022.

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakkahat* (Prenada Media, n.d.).

Keberadaan tuhor tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Oleh karena itu, penetapan jumlah tuhor menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perkawinan adat yang dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dikenal dengan istilah marhata tuhor.

Prosesi marhata tuhor merupakan forum perundingan antara keluarga calon mempelai laki-laki (paranak) dan keluarga calon mempelai perempuan (parboru) untuk membahas besaran tuhor, mekanisme pembayarannya, waktu penyerahan, serta penentuan pelaksanaan akad nikah dan walimah. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan berbagai unsur kekerabatan, seperti kahanggi, anak boru, hatobangon, dan keluarga dekat kedua belah pihak. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai hubungan individual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat.

Meskipun demikian, keberadaan tuhor sering menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Di satu sisi, tuhor dipandang sebagai bagian dari tradisi adat yang harus dilestarikan karena mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun di sisi lain, penetapan jumlah tuhor yang relatif tinggi terkadang menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki dan berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip mahar dalam hukum Islam yang menekankan kemudahan dan tidak memberatkan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara norma adat dan norma agama dalam praktik perkawinan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas mahar dan adat perkawinan dari berbagai perspektif, baik hukum Islam maupun hukum adat.⁴ Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik tuhor dalam masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap hubungan antara tradisi lokal dan ketentuan hukum Islam sangat penting untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya yang berkaitan dengan tujuan perkawinan, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian uang mahar dalam bentuk tuhor pada masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami relasi antara adat perkawinan dan ketentuan syariat Islam.

⁴ Sanawiah Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52–63; Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat, "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47; Mega Mutiara Putri, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti., "Tinjauan Perkawinan Periparan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 85–99; Jejen, "Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karosumatera Utara Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Hukama* 06, no. 01 (2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penetapan uang mahar (tuhor) dalam perkawinan adat masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, nilai, dan pandangan masyarakat terkait tradisi mahar yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian dilakukan di Desa Janjilobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dipilih secara purposif karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi marhata tuhor sebagai bagian penting dalam prosesi perkawinan adat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang dianggap memahami dan terlibat dalam praktik penetapan mahar, yaitu tokoh adat, tokoh agama, pasangan suami istri, orang tua mempelai, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses marhata tuhor.⁵ Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, buku-buku hukum keluarga Islam, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konsep mahar dalam hukum Islam dan hukum adat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik penetapan mahar dan pelaksanaan tradisi marhata tuhor dalam masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap mahar, faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya mahar, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, catatan, foto, dan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat dan penetapan mahar di Desa Janjilobi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification).⁶ Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui proses verifikasi secara terus-menerus terhadap data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan

⁵ Suriasumantri Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta," *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, 2017.

⁶ M B Miles and A M Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE Publications, 2014).

masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas yang dimaksud oleh informan. Melalui langkah-langkah tersebut, validitas dan kredibilitas data penelitian dapat terjaga sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penetapan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Janjilobi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, diperoleh temuan bahwa mahar merupakan unsur yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan perkawinan. Mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi adat yang mengandung nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam praktiknya, penetapan mahar dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dikenal dengan istilah marhata tuhor. Kegiatan ini mempertemukan keluarga calon mempelai laki-laki (paranak) dan keluarga calon mempelai perempuan (parboru) untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan, terutama mengenai besaran mahar yang akan diberikan.

Hasil wawancara dengan Ahmad Ridho Nasution selaku tokoh adat Desa Janjilobi menunjukkan bahwa proses marhata tuhor diawali dengan penyampaian maksud kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk melamar dan melanjutkan hubungan kedua calon mempelai ke jenjang perkawinan. Selanjutnya, keluarga perempuan menyampaikan harapan mengenai jumlah mahar yang diinginkan. Apabila terdapat perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, maka dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, penetapan mahar dalam masyarakat Desa Janjilobi pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan keluarga dan tidak ditentukan secara sepihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk mahar yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi dapat berupa emas, tanah, kebun, sawah, maupun barang-barang yang memiliki nilai ekonomi. Besaran mahar yang diberikan sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, nilai mahar dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah apabila digabungkan dengan aset berupa tanah atau kebun. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan adat yang secara mutlak menetapkan jumlah tertentu sehingga proses musyawarah tetap menjadi dasar utama dalam menentukan besaran mahar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Mahar

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Janjilobi. Faktor pertama adalah tingkat pendidikan perempuan. Masyarakat memandang pendidikan sebagai indikator keberhasilan keluarga dalam membesarkan dan mendidik anak perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, khususnya lulusan sarjana atau lebih, umumnya memperoleh mahar yang lebih besar dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Informan menjelaskan bahwa mahar bagi perempuan berpendidikan sarjana biasanya berada pada kisaran dua puluh lima juta rupiah ke atas.

Faktor kedua adalah pekerjaan. Perempuan yang telah memiliki pekerjaan tetap, terutama sebagai ASN, PPPK, guru, atau profesi lain yang dianggap mapan, cenderung memperoleh mahar yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang belum bekerja. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, mahar yang diberikan kepada perempuan dengan pekerjaan tetap dapat mencapai empat puluh juta rupiah atau lebih.

Faktor ketiga adalah latar belakang keluarga dan keturunan. Perempuan yang berasal dari keluarga terpandang, keluarga berada, atau keturunan tokoh adat dan tokoh masyarakat umumnya memperoleh mahar yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa status sosial keluarga turut memengaruhi nilai mahar yang diberikan dalam perkawinan. Tokoh adat menjelaskan bahwa mahar bagi perempuan yang berasal dari keluarga kaya atau keturunan raja biasanya berada di atas rata-rata masyarakat pada umumnya.

Dampak Sosial Penetapan Mahar yang Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai dampak penetapan mahar yang tinggi. Sebagian besar informan menilai bahwa mahar yang tinggi memiliki nilai positif karena dapat menjadi modal awal bagi pasangan yang baru menikah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau mengembangkan usaha produktif. Selain itu, mahar dipandang sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Mahar juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mendidik anak perempuan hingga dewasa.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya dampak negatif dari tingginya mahar. Beberapa informan menjelaskan bahwa mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi beban bagi calon mempelai laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat menyebabkan tertundanya perkawinan, munculnya praktik kawin lari (*marlojong*), atau terjadinya perkawinan di bawah tangan. Tokoh adat dan masyarakat mengakui bahwa fenomena tersebut pernah terjadi di Desa Janjilobi meskipun tidak menjadi kasus yang dominan.

Meskipun demikian, masyarakat umumnya berupaya menghindari konflik melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua keluarga. Oleh karena itu, kasus gagalnya perkawinan akibat ketidakmampuan memenuhi mahar relatif jarang ditemukan karena biasanya kedua belah pihak akan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Mahar di Desa Janjilobi

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penetapan mahar yang berlaku di Desa Janjilobi pada dasarnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Mahar dipahami oleh masyarakat sebagai hak yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad nikah. Pemahaman tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mewajibkan adanya mahar sebagai bentuk penghormatan dan pemberian yang tulus kepada perempuan.⁷ Dalam praktiknya, masyarakat tidak menetapkan jenis maupun nominal mahar

⁷ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: prismassophie press, 2003).

secara mutlak, melainkan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar melalui kesepakatan bersama.⁸

Hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan adat yang mewajibkan jumlah mahar tertentu. Besaran mahar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, dan status sosial perempuan.⁹ Meskipun demikian, penetapan mahar tetap dilakukan melalui musyawarah sehingga tidak sepenuhnya membebani pihak laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mahar di Desa Janjilobi masih mencerminkan prinsip kerelaan (*taradhi*) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam muamalah Islam.

Dari perspektif hukum Islam, tingginya mahar tidak dilarang selama tidak mengandung unsur pemaksaan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang berkewajiban membayarnya. Al-Qur'an maupun hadis tidak menetapkan batas minimum ataupun maksimum mahar, sehingga besar kecilnya mahar diserahkan kepada kesepakatan para pihak.¹⁰ Oleh karena itu, praktik penetapan mahar yang relatif tinggi di Desa Janjilobi pada dasarnya dapat dibenarkan selama dilakukan secara sukarela dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik peninggian mahar berpotensi menimbulkan dampak sosial tertentu, seperti tertundanya perkawinan atau munculnya praktik perkawinan di bawah tangan apabila calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang diminta. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taisir*) yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah dan tidak memberatkan, Islam pada dasarnya mendorong agar pelaksanaan perkawinan tidak dipersulit oleh tuntutan material yang berlebihan.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa tradisi mahar yang berlaku di Desa Janjilobi merupakan hasil perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Secara normatif, praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada prinsip musyawarah, kerelaan, dan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹ Akan tetapi, masyarakat perlu tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan kemudahan dalam menentukan mahar agar tujuan perkawinan sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis dapat terwujud secara optimal.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban *syar'i* yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan simbolik yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Chaula Luthfia, "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia," *JURNAL HUKUM* 5, no. 1 (2016).

⁹ Ridwan, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam."

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019); Rusdaya Basrii, *Fiqh Munakkahat Empat Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019).

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: CV. Prenada Media, 2006).

Penentuan mahar dilakukan melalui mekanisme adat marhata tuhor yang mengedepankan musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Besaran mahar ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, terutama tingkat pendidikan, pekerjaan, serta status sosial dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Dalam praktiknya, mahar tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa emas, tanah, kebun, sawah, maupun aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Dari perspektif hukum Islam, praktik penetapan mahar yang berlaku di Desa Janjilobi pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat karena dilandasi oleh kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Islam tidak menentukan batas maksimal maupun minimal mahar, sehingga besar kecilnya mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai dan keluarganya. Namun demikian, tingginya mahar dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa tertundanya perkawinan, munculnya praktik kawin lari (marlojong), atau perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, meskipun tradisi peninggian mahar dapat dibenarkan secara hukum Islam, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan prinsip kemudahan (taisir), kemaslahatan (maslahah), dan menghindari segala bentuk kesulitan yang dapat menghambat terlaksananya perkawinan.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik penetapan mahar di masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dapat berakulturasi dengan prinsip-prinsip syariat selama tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syariah). Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam memahami pentingnya menyeimbangkan antara pelestarian tradisi adat dan penerapan nilai-nilai kemudahan yang diajarkan Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Desa Janjilobi Kecamatan Barumon, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh praktik mahar pada masyarakat Batak Angkola dan Mandailing di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti daripada generalisasi hasil penelitian. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif masyarakat dan tokoh adat, sehingga belum mengkaji secara lebih luas pandangan lembaga keagamaan maupun aparat pemerintah terkait praktik penetapan mahar dalam masyarakat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa daerah yang memiliki tradisi perkawinan berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik mahar dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif pengaruh faktor pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan ekonomi terhadap penentuan mahar. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari tingginya mahar terhadap keberlangsungan perkawinan, usia perkawinan, serta fenomena perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum keluarga Islam dan pembangunan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrii, Rusdaya. *Fiqh Munakkahat Empat Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakkahat*. Prenada Media, n.d.
- Jejen. "Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karosumatera Utara Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Hukama* 06, no. 01 (2016).
- Luthfia, Chaula. "Perspektif Hukum Islam Dalam Menanggapi Fenomena Mahar Unik Di Indonesia." *JURNAL HUKUM* 5, no. 1 (2016).
- Miles, M B, and A M Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications, 2014.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: prismassophie press, 2003.
- Putri, Mega Mutiara, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti. "Tinjauan Perkawinan Periparan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 85–99.
- Rakhmat, Muhammad Fidlilal Ihsan. "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Ridwan, Muhammad. "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." [Http://Ejurnal.Uin-Suka.Ac.Id](http://ejurnal.uin-suka.ac.id), 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakkahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- . *Fiqh Munakkahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Sanawiah, Sanawiah, and Ikbil Reza Rismanto. "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52–63.
- Sugiyono, Suriasumantri. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta." *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: CV. Prenada Media, 2006.